



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 971 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, diwakili oleh Ali Yong dan Khoe Minhari Hendikusuma, keduanya selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Prof. Dr Satrio Kav E 4 Nomor 6 Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Savitri Kusumawardhani, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

m e l a w a n

NY. ERNAWATI BAKAR, bertempat tinggal di Jalan Angsa Dua Nomor 3 B Sukajadi, Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu Terbantah I/Terbanding I;

d a n

- 1 A. CHRIST WINREIS, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Gang Nusa Indah Nomor 08 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru;
- 2 B.M.F. LAHAI, bertempat tinggal di Jalan Batet Nomor 10 Pekanbaru;
- 3 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Urusan Piutang Negara c.q. Kepala Kantor Wilayah I Badan Urusan Piutang Negara Medan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Pekanbaru c.q. Kepala Kantor Lelang Negara Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Jend Sudirman Nomor 24 Simpang Tiga Pekanbaru;
- 4 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Gubernur KDH Tk.I Riau c.q. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau c.q. Walikota Kepala Daerah Tk.II Pekanbaru c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Pepaya Pekanbaru;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbantah II, Para Turut Terbantah/Terbanding II dan Para Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan terhadap sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbantah dan Para Turut Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 87/PDT/2003/PTR, tertanggal 22 November 2003, yaitu telah menyebutkan:

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 209 R.Bg, untuk melakukan eksekusi sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 87/PDT/2003/PTR, tertanggal 22 Nopember 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu berupa:

1. Menghukum Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia Tbk) untuk menerima pelunasan hutang-hutang dari Penggugat sebesar Rp104.009.759,00 (seratus empat juta sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
2. Menghukum Tergugat II (Christ Windrets) untuk menyerahkan sebidang tanah seluas (A.10,352 m² dan B.717 m²) yaitu sisa setelah dipotong jalan Arifin Ahmad yang terletak di Jalan Arifin Ahmad dikenal dengan dahulu Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berikut dengan SHM Nomor 1374 tanggal 1 Januari 1986 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya jika ingkar dengan bantuan polisi dan atau TNI lainnya;
3. Menghukum Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia Tbk) untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Gg. Kartini Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 4 Januari 1986 kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala Hak Tanggungan;

Bahwa Pembantah mengajukan bantahan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/PDT/EKS-PTS/2011/PN.PBR, tanggal 11 Oktober 2011 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/PDT.G/2002/PN.PBR tertanggal 27 Agustus 2002, karena penetapan tersebut telah mempunyai cacat yuridis sehingga secara hukum penetapan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan;

Bahwa oleh karena itu mohon agar dapat dibaca serta dicermati:

1. Bahwa fakta hukumnya berdasarkan:

- a Surat gugatan Penggugat (Ny. Ernawati Bakar);
- b Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/PDT/G/2002/PN.PBR tertanggal 27 Agustus 2002;
- c Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 87/PDT/2003/PTR, tertanggal 22 November 2003;
- d Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 893 K/PDT/2004 tertanggal 28 April 2009;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut hanya menyebutkan bahwa yang disebut Tergugat III adalah:

"Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, cq. Pimpinan Cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Pekanbaru;

Bukan:

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. sebagai badan hukum jadi tidak ada kalimat" (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk);

2 Bahwa penambahan amar putusan ke-1 tersebut, yaitu dengan menambah dalam kurung Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) adalah merupakan tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum. dan karenanya cacat yuridis dalam pelaksanaan putusan;

3 Bahwa penambahan amar putusan ke-3 juga ditulis penambahan "Menghukum Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini ... dst, penambahan dalam kurung (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) adalah tidak berdasarkan hukum, dan karenanya cacat yuridis;

Adapun dasar-dasar hukum dan alasan-alasan yuridis yang dapat Pembantah uraikan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pembantah (*in casu* PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) berdasarkan hukum adalah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066280.AH.01.09.TAHUN 2011 tanggal 9 Agustus 2011 (bukti P-1);

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sebagai badan hukum, Pembantah (*in casu* PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk) telah pernah memberikan Pinjaman Kredit kepada Terbantah berdasarkan:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor SPK/PIM-PBU/051/III/90 tanggal 29 Maret 1990 (bukti P-2);
 - b. Perjanjian Kredit Nomor PIM-PBU/30/III/91-KB tanggal 28 Maret 1991 (bukti P-3);
 - c. Perjanjian Kredit Nomor PIM-PBU/051/III/90-RK tanggal 28 Maret 1991 - (bukti P-4);
 - d. Perjanjian Kredit Nomor PIM-PBU/03/V//92-KAB tanggal 19 Mei 1992 - (bukti P-5);
 - e. Perjanjian Kredit Nomor PIM-PBU/032/V/92-RK tanggal 19 Mei 1992 - (bukti P-6);
- 3 Bahwa berdasarkan seluruh perjanjian kredit tersebut Pembantah adalah selaku kreditur sebagai pemilik/pemegang hak piutang atas pinjaman Terbantah. Jadi pemilik piutang atas perjanjian kredit tersebut adalah Pembantah (*in casu* PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk) bukan pejabat Direktur Utama atau Kepala Cabang PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; Hal tersebut dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan:
 - a. Akta Hipotik Nomor 449/29/Pekanbaru Kota/1992 tanggal 28 Oktober 1992, yang dibuat dan dihadapan Singgih Susilo, S.H. Notaris di Pekanbaru (bukti P-7) jo. Sertifikat Hipotik Nomor 3659 tanggal 24 November 1992 (bukti P-8);
 - b. Akta Hipotik Nomor 58/22/TAPAN/1993 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat dan dihadapan Tito utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (bukti P-9) jo. Sertifikat Hipotik Nomor 4070 tanggal 15 Juli 1993 (bukti P-10);
- 4 Bahwa baik berdasarkan Akta Hipotik Nomor 449/29/Pekanbaru Kota/1992 tanggal 28 Oktober 1992 maupun Akta Hipotik Nomor 58/22/TAPAN/1993 tanggal 28 Oktober 1992 dan Sertifikat Hipotik Nomor 4070 tanggal 15 Juli 1993 jelas tertulis PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. selaku pemegang hipotik/jamian;
- 5 Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2002, Terbantah (*in casu* Ny. Ernawati Bakar) mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan terdaftar dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt/G/2010/PN.PBR, tanggal 27 Pebruari 2002 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;
Dalam surat gugatan Terbantah tersebut (*in casu* Ny. Ernawati Bakar) jelas tertulis sebagai pihak Tergugat III adalah Direktur Utama PT. Bank Danamon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 339, Pekanbaru (bukti P-11);

6. Bahwa demikian pula yang tertulis pada:

- a Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/PDT/G/2002/ PN.PBR, tertanggal 27 Agustus 2002;
- b Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 87/PDT/2003/PTR, tertanggal 22 November 2003;
- c Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 893 K/PDT/ 2004, tertanggal 28 April 2009;

Seluruh menyebutkan dan tertulis Tergugat III adalah Direktur Utama padahal pihak yang sesungguhnya pemilik piutang adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk;

- 7 Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/PDT/EKS-PTS/2011/PN.PBR, jo. Nomor 14/PDT.G/2002/PN.PBR, maka telah terjadi kecacatan yuridis formil; Bahwa kecacatan yuridis lainnya adalah pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/PDT/EKS-PTS/2011/PN.PBR, jo. Nomor 14/PDT.G/2002/PN.PBR ditambahkan kata-kata "Tergugat III (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk);

Penambahan dalam kurung (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk) adalah tidak berdasar hukum dan tidak sah karena tidak terdapat pada amar putusan;

8. Bahwa padahal dalam amar putusannya hanya disebutkan pihak Tergugat III disebutkan:

"Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta c.q. Pimpinan Cabang Bank Danamon Indonesia Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 339 Pekanbaru";

9. Bahwa selain itu hubungan hukum yang terjadi bersumber dari perjanjian kredit, dan karenanya Pembantah selaku pemegang piutang adalah sebuah badan hukum bukan pejabat Direktur Utama atau Pimpinan Cabang, karena:

- 9.1. Berdasarkan hukum perseroan, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. mempunyai legitimasi sebagai badan hukum, sedangkan Direktur Utama hanya sebagai *representative*; Sehingga pihak yang mempunyai status hukum sebagai *standy persona in judicio* adalah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, sebagai badan hukum, bukan Pejabat Direktur Utama;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Sehingga pelaksanaan eksekusi yang didasarkan amar putusan seerti itu telah terjadi *error in persona* dalam bentuk salah atau-keliru orang/subyek hukum sebagai Termohon Eksekusi III (*vide* yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1944 K/Pdt/1999 tanggal 15-2-1992);

10. Oleh karenanya dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/PDT/EKS-PTS/2011/ PN.PBR, jo. Nomor 14/PDT.G/2002/PN.PBR, Pembantah (*in casu* PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) menolak untuk menerima pelunasan hutang-hutang dari Penggugat (*in casu* Ny. Ernawati Bakar) sebesar Rp104.009.759,00 (seratus empat juta sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) (bukti P-12);
11. Bahwa dengan demikian amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 87/ PDT/2003/PTR, tertanggal 22 Nopember 2003 khususnya yang menyebutkan:
 - 1 Menghukum Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) untuk menerima pelunasan hutang-hutang dari Penggugat sebesar Rp104.009.759,00 (seratus empat juta sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Dan
 - 2 Menghukum Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Gg. Kartini Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 4 Januari 1986 kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala hak tanggungan;

Tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi;

Dengan demikian bantahan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) R.Bg dan butir (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberika putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bantahan Pembantah adalah beralasan dan benar;
- 2 Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang jujur dan benar;
- 3 Menyatakan Pembantah adalah sebagai pemilik/pemegang piutang/kreditur dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/PDT.G/2002/ PN.PBR, tertanggal 27 Agustus 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 87/ PDT/2003/PTR, tertanggal 22 November 2003, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 893 K/PDT/2004, tertanggal 28 April 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. c.q. Kepala Cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. bukan sebagai pemilik/ pemegang piutang/kreditur dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/PDT.G/2002/PN.PBR, tertanggal 27 Agustus 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 87/PDT/2003/PTR, tertanggal 22 November 2003, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 893 K/PDT/2004, tertanggal 28 April 2009;
 - 5 Menyatakan amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 87/PDT/2003/ PTR, tertanggal 22 November 2003, khususnya yang menyebutkan: "1. Menghukum Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) untuk menerima pelunasan hutang-hutang dari Penggugat sebesar Rp104.009.759,00 (seratus empat juta sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah); Dan "3. Menghukum Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Gg. Kartini Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 4 Januari 1986 kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala hak tanggungan" tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi;
 - 6 Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/PDT/EKS.PTS/2011/PN.PBR, tanggal 11 Oktober 2011, jo. Nomor 14/PDT.G/2002/PN.PBR, tertanggal 27 Agustus 2002, yang menambah dalam kurung pada amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 87/PDT/2003/PTR, tertanggal 22 November 2003, Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, dan cacat yuridis formil;
 - 7 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/PDT/EKS.PTS/2011/PN.PBR, tanggal 11 Oktober 2011, jo. Nomor 14/PDT.G/2002/PN.PBR, tertanggal 27 Agustus 2002;
 - 8 Memerintahkan Terbantah, Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III untuk tunduk pada putusan;
 - 9 Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - 10 Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-adalil sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang keliru pihak yang ditarik sebagai pihak;

1. Bahwa Pembantah telah keliru menarik M.F.Lahai sebagai pihak dalam perkara ini, karena M.F. Lahai adalah Pemegang Kuasa atau Penerima Kuasa dari Chris Winreis karenanya bukan termasuk para pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa menurut Pasal 1795 KUH Perdata pada intinya menjelaskan pemberi kuasa melimpahkan kuasa (*authority*) kepada penerima kuasa untuk melakukan atau menyelenggarakan sesuatu, untuk dan atas nama pemberi kuasa karenanya yang dapat ditarik sebagai Turut Terbantah I hanyalah pemberi kuasa;
3. Bahwa penerapan hal yang demikian ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3556.K/Pdt/1985 yang pada intinya menyatakan gugatan harus di tujukan kepada pemberi kuasa bukan kepada penerima kuasa;
4. Bahwa tindakan Pembantah yang menarik pemberi kuasa dan penerima Kuasa sebagai Turut Terbantah sekaligus dalam gugatan bantahan ini adalah tindakan yang berlebihan secara formil untuk itu mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* mengeluarkan penerima kuasa dalam perkara ini dan menyatakan gugatan bantahan ini tidak dapat diterima;

5. Eksepsi *ne bis in idem*;

1. Bahwa Pembantah mendalilkan dalam point 1 (satu) gugatan bantahannya menyatakan bahwa fakta hukumnya sudah ada putusan pengadilan;
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/PDT/G/2002/ PN.PBR tertanggal 27 Agustus 2002;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 87/PDT/G/2003/PTR tertanggal 22 Nopember 2003;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 893 K/ PDT/2004, tertanggal 28 April 2009;Bahwa pada baris berikutnya Pembantah menyatakan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdota pada intinya menyatakan "Bahwa terhadap suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diperkarakan kembali atau tidak boleh diajukan 2 (dua) kali "Bahwa terhadap gugatan yang diajukan dengan dasar hukum yang sama dan para pihak yang sama dengan hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem*";
3. Bahwa terhadap perkara *a quo* Pembantah dalam gugatan bantahannya sudah mengakui adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.dan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan, Pembantah ini telah membahas substansi dari objek gugatan yang sama atau masalah/ perkara yang sama, dan terhadap perkara ini selain substansi objek gugatan prihal yang sama para pihak yang berperkara juga sama dan tidak ada pihak ketiga diluar para pihak yang dulu pernah berperkara sebelumnya;

- 4 Bahwa perihal gugatan yang diajukan oleh para pihak yang sama, yang membahas objek gugatan sama atau substansi sengketa masalah yang sama yang terhadap perkara terdahulu sudah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973. Menyatakan terhadap objek sengketa yang sama, para pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara terdahulu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dalam gugatan baru melekat *ne bis in idem*, sehingga terhadap gugatan yang baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 619/K/PDT/1984 dikatakan apa yang diperkarakan sama dengan apa yang dipersengketakan terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan subjek maupun objek sama sehingga berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dinyatakan gugatan tidak diterima;
- 5 Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* menyatakan dalam perkara ini melekat *ne bis in idem* karenanya gugatan bantahan ini haruslah tidak diterima atau ditolak;

2. Eksepsi tentang kontradiksinya atau tidak jelasnya antara *posita* dan *petitum*:

- 1 Bahwa Pembantah dalam dalil-dalil pokok gugatannya tidak ada mem bahas atau menerangkan hal-hal apa yang dilakukan atau harus dilakukan Turut Terbantah I akan tetapi dalam petitumnya angka 8 (dela pan) Pembantah meminta kepada Hakim agar Turut Terbantah I harus tunduk pada putusan;
- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah jelas tidak terdapat sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum, dan yang dapat dimintakan dalam *petitum* adalah apa yang dijelaskan dalam posita, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan atau posita, tidak dapat diminta dalam *petitum*;
- 3 Bahwa berdasarkan hal demikian mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk menyatakan *petitum* yang demikian tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 38/Pdt.G/2012/PN.PBR. tanggal 31 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Turut Terbantah I ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah adalah tidak beralasan dan tidak benar;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
3. **Menghukum Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp1.079.000,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 65/PDT/2013/PTR. tanggal 3 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 21 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 4 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/PDT.G/2012/PN.PBR. jo. Nomor 65/PDT/2012/PTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Terbantah/Terbanding yang pada tanggal 3 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);

- 1.1. *Judex Facti* di dalam halaman 5 paragraf 4 dan halaman 6 paragraf 2 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65 menyebutkan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah menyetujui dan membenarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa adanya pertimbangan hukum yang mendasarinya dan *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak membuat pertimbangan hukum baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendasarinya dalam mengambil alih putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi akan mengutip pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sebagai berikut:

Kutipan halaman 5 paragraf 4 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65:

“Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 38/Pdt.G/2012/PN.Pbr...menurut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya...”

Kutipan halaman 6 paragraf 2 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65:

“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 38/Pdt.G/2012/PN.Pbr.tanggal 31 Oktober 2012 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding”;

Catatan :

Tulisan tebal diberi tanda oleh Pemohon Kasasi:

- 1.2. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding di atas jelas sekali terlihat bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak membuat pertimbangan hukum sendiri atas putusan yang diambilnya dan dengan mudahnya *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa sama sekali memberikan dasar yang menguatkannya;
- 1.3. Dalam buku “*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*” karangan M. Yahya Harahap, S.H., jelas disebutkan bahwa putusan yang sempit atau terlampau singkat dasar pertimbangannya mengakibatkan putusan yang diambil tidak memuaskan (*onbevredingend, unsatisfactory*). Dalam perkara *aquo*, *Judex Facti* Tingkat Banding bukan hanya sempit atau singkat, tapi *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum, melainkan hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama.
- 1.4. Bahwa pertimbangan hukum yang hanya mengambil alih tanpa membuat dasar pertimbangan haruslah dibatalkan karena putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara *a quo* terbukti telah diambil dengan tidak

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*) sehingga mengakibatkan putusan yang diambil telah salah. Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi akan mengutip penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*”, halaman 343 sebagai berikut:

“Dalam praktik peradilan, putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang *relevan* dengan perkara yang bersangkutan, dikategori putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau pertentangan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena berada di bawah standar (*below standart*) sehingga putusan tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*)”;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti demi hukum bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena telah membuat pertimbangan yang tidak tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*). Oleh karenanya, mohon kepada *Judex Jurist* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65 jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38;

- 2 *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai dalam menentukan pihak yang dimohonkan eksekusi karena salah mengartikan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Pengadilan Tinggi”) sehingga menyatakan bahwa Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah sama dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

- 2.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi pada butir I di atas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena sama sekali tidak membuat pertimbangan dalam mengambil keputusan pada Putusan Nomor 65 melainkan mengambil seluruh pertimbangan yang telah dibuat oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama secara utuh. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan kembali mengutip pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 6 paragraf 2 Putusan Nomor 65 sebagai berikut:

Kutipan halaman 6 paragraf 2 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65:

“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 38/Pdt.G/2012/PN.Pbr. tanggal 31 Oktober 2012 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang termasuk ikut diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding adalah perihal ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU PT, dimana *Judex Facti* Tingkat Banding salah menilai ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU PT. Adapun, yang menjadi pokok persoalan di dalam perkara *a quo* adalah ketika *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil seluruh pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah lalai menyatakan bahwa penyebutan “Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.” disamakan dengan secara hukum dengan “PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.” dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 98 Ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

2.3. Secara hukum, khususnya bila mengacu pada ketentuan UU PT jelas diketahui perbedaan antara antara perseroan dengan direksi. Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi akan menguraikan bunyi ketentuan Pasal 1 Angka (1) UU PT dan Pasal 1 Angka (5) UU PT sebagai berikut:

Pasal 1 Angka (1) UU PT:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”;

Catatan:

Tulisan tebal di atas diberi tanda oleh Pemohon Kasasi untuk menunjukan bahwa UU PT jelas mengatur bahwa yang disebut sebagai perseroan adalah badan hukum;

Pasal 1 Angka (5) UU PT:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;

Catatan :

Tulisan tebal diberi tanda oleh Pemohon Kasasi untuk menunjukan bahwa UU PT jelas mengatur bahwa direksi itu hanyalah organ dari suatu perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.

2.4. Selain dua ketentuan di atas, Pemohon Kasasi akan sampaikan kembali bunyi ketentuan Pasal 92 dan Pasal 98 Ayat (1) UU PT, agar *Judex Jurist* memahami

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara perseroan dan direksi adalah jelas dua subyek hukum yang berbeda;

Pasal 92 UU PT berbunyi sebagai berikut:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;

Catatan:

Tulisan tebal diberi tanda oleh Pemohon Kasasi untuk menunjukkan bahwa direksi bertugas menjalankan pengurusan perseroan;

Pasal 98 Ayat (1) UU PT berbunyi sebagai berikut:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”;

Catatan:

Tulisan tebal diberi tanda oleh Pemohon Kasasi untuk menunjukkan bahwa direksi bertugas mewakili perseroan baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

- 2.5. Berdasarkan seluruh uraian di atas jelas terbukti bahwa perseroan yang dimaksud dalam UU PT dikaitkan dengan perkara *a quo* adalah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan direksi yang dimaksud dalam UU PT serta dikaitkan dalam perkara *a quo* adalah susunan pengurus yang menjalankan kegiatan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Jadi adalah telah lalai ketika *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan mengatakan bahwa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. adalah sama dengan Direktur Utama PT Bank Danamon, Tbk. hanya bersandarkan pada Pasal 1 Angka (5) jo. Pasal 98 Ayat (1) UU PT, padahal maksud dari kedua Pasal itu justru untuk membedakan antara perseroan dan direksi adalah dua subyek hukum yang berbeda. Namun *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama malah dengan lalainya telah menilai dan menyamakan bahwa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. adalah sama dengan Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. hanya dengan menyandarkan bahwa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. dalam menjalankan tugasnya diwakili oleh direksi;
- 2.6. Bahwa jika pikiran dan dasar pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dianggap benar, maka ketika terdapat direksi suatu perseroan yang melakukan tindakan pidana, apakah dapat dikatakan bahwa perseroan tersebut juga telah melakukan tindakan pidana? Tentu pikiran dan dasar pertimbangan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan karena antara perseroan dengan direksi adalah 2 (dua) subyek hukum yang jelas berbeda, dengan demikian Direktur Utama PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Indonesia, Tbk. adalah sama sekali bukan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

- 2.7. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat tidak berdasar ketika *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan membiarkan penambahan kata “PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.” pada kata “Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.” dan hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai dalam mengartikan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) UU PT.;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti demi hukum bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah lalai dalam mengartikan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) UU PT dan menyamakan kedudukan hukum Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. oleh karenanya, mohon kepada *Judex Jurist* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65 jo putusan Pengadilan Negeri Nomor 38;

- 3 *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai karena tidak menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 sebagai penetapan yang batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena didasarkan pada putusan pengadilan yang *non-executable*;

- 3.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah membiarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-PTS/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 tetap sah berlaku padahal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-PTS/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 tersebut telah cacat karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-PTS/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 telah dibuat tanpa melihat dan tanpa mendasarkan pada pihak-pihak yang ada di putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pdt.G/2002/PN.PBR tanggal 27 Agustus 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 87/Pdt/2003/PTR tanggal 22 November 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 893 K/Pdt/2004 tanggal 28 April 2009 (“putusan berkekuatan hukum tetap”);

- 3.2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah lalai dengan tidak mencermati siapa sebenarnya pihak-pihak yang ada dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Untuk membuat *Judex Jurist* mengetahui adanya kelalaian fatal yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan membiarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-PTS/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 tetap sah berlaku padahal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-PTS/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 tersebut telah cacat, maka Pemohon Kasasi akan menguraikan para pihak berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan pihak yang dikenakan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-PTS/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap;
 - Ny. Ernawati Bakar, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Angsa dua Nomor 3 B Sukajadi Pekanbaru, sebelumnya di Jalan Cikditiro Nomor 99 Pekanbaru, selaku Penggugat/ Pembanding I/ Termohon Kasasi;
 - 1. Christ Windreis, umur 25 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Pekanbaru;
 - 2. M. F. LAHAI, umur 33 tahun, pekerjaan TNI AD, beralamat di Jalan Betet Nomor 10 Pekanbaru, selaku Tergugat I/Terbanding I/ Pemohon Kasasi II – Turut Termohon Kasasi I;
 - Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan RI c.q. Kepala Badan Urusan Piutang Negara c.q. Kepala Kantor Wilayah I Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Medan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Pekanbaru c.q. Kepala Kantor Lelang Negara Pekanbaru berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24 Simpang Tiga Pekanbaru selaku Tergugat II/Terbanding II/Para Turut Termohon Kasasi;
 - Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta c.q. Pimpinan Cabang Bank Danamon Indonesia Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 339 Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/ Pembanding II/Pemohon Kasasi I – Turut Termohon Kasasi II;
- Catatan :
- Tulisan tebal diberi tanda oleh Pemohon Kasasi untuk menunjukkan bahwa yang digugat adalah Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan bukan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.;
- Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur KDH Tk I Riau cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.q. Walikota Kepala Daerah Tk II Pekanbaru c.q. Kepala Kantor
Pertanahan Kodya Pekanbaru berkantor di Jalan Pepaya Pekanbaru
selaku Tergugat IV/Terbanding III/Turut Termohon Kasasi;

b. Pihak yang dikenakan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-PTS/2011/ PN.PBR tanggal 11
Oktober 2011;

“Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri
Pekanbaru atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah
disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang
termuat pada Pasal 209 R.Bg, untuk melakukan eksekusi sebagaimana
termuat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru
Nomor 87/PDT/2003/PTR tertanggal 22 November 2003 yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu berupa:

1. Menghukum Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.)
untuk menerima pelunasan hutang-hutang dari Penggugat sebesar
Rp104.009.759,00 (seratus empat juta sembilan ribu tujuh ratus
lima puluh sembilan rupiah);
2. Menghukum Tergugat I, 1 (Christ Windreis) untuk menyerahkan
sebidang tanah seluas (A. 10.352 m² dan B. 717 m²) yaitu sisa
setelah dipotong Jalan Arifin Ahmad yang terletak di Jalan Arifin
Ahmad dikenal dengan dahulu Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru sekarang dikenal dengan Kelurahan
Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
berikut dengan SHM Nomor 1374 tanggal 21 Januari 1986 kepada
Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik
orang lain yang diperdapat dari padanya jika ingkar dengan bantuan
Polisi dan atau TNI lainnya;
3. Menghukum Tergugat III (PT Bank Danamon Indonesia Tbk) untuk
menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Gg
Kartini Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota
Pekanbaru beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 4 Januari
1986 kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala hak
tanggungan”;

Catatan:

- 1 Tulisan tebal diberi tanda oleh Pemohon Kasasi untuk
memperlihatkan bahwa yang seharusnya dijadikan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat III adalah Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan bukan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.;

2 Pengadilan Negeri Pekanbaru telah merubah sendiri kata “PT Bank Danamon Indonesia Tbk” tanpa adanya dasar;

3.3. Berdasarkan uraian butir 3.2. di atas jelas terlihat bahwa pihak yang dijadikan sebagai Tergugat III dalam putusan berkekuatan hukum tetap sebenarnya adalah “Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. namun ketika putusan berkekuatan hukum tetap tersebut akan dieksekusi, Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan lalainya telah menambahkan penulisan kata “PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.” di sebelah penulisan Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-PTS/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011. Seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada saat itu harus langsung mengatakan bahwa putusan berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat *non eksekutable* karena yang dijadikan pihak oleh Termohon Kasasi telah mengadung *error in persona* sehingga Ketua Pengadilan Tangerang harus langsung menyatakan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap *non-eksekutable* dan bukan malah membuat penambahan kalimat sebagaimana yang telah ditulisnya di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-PTS/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti demi hukum bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai dengan tetap memberlakukan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 sebagai penetapan yang sah padahal sebaliknya bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 tersebut harus dinyatakan batal dan tidak berlaku. Oleh karenanya, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 65 jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah benar. Penempatan “Direktur Utama” sebagai Tergugat adalah mewakili badan hukum, yaitu PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. bukan sebagai pribadi, lagi pula alasan tersebut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembantah ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 8 Oktober 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd/Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

- | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | Meterai..... | Rp | 6.000,00 | ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H. |
| 2 | Redaksi..... | Rp | 5.000,00 | |
| 3 | Administrasi kasasi | <u>Rp489.000.00</u> | | |
| | Jumlah.... | Rp | 500.000,00 | |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003